



PUTUSAN

NOMOR 666 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUTRISNO;
Tempat lahir : Batu Lima;
Umur/tanggal : 49 tahun/19 April 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nagori Sejahtera, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 7 Desember 2014;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 di Simalungun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, "melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 10.00 wib, saksi korban JALIL SIAHAAN bersama-sama dengan saksi CHANDRA DAMANIK dan MAMAS PARLINDUNGAN SIAHAAN pergi ke ladang sawit milik saksi korban dengan maksud untuk melihat EKO (pekerja saksi

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 666 K/PID/2015



korban) yang sedang memanen buah kelapa sawit di ladang milik saksi korban. Setelah sampai di perladangan, Terdakwa SUTRISNO datang menjumpai saksi korban dengan membawa sebilah parang yang terselip di pinggangnya dan berkata "kenapa kau ambil kelapa sawit ini, anjing?" dan pada saat itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan serta tangan kiri Terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban menjawab "kenapa rupanya kau keberatan kuambil sawitnya, ini kan ladangku, dan kalau kau tidak senang kuambil kelapa sawit ini pergilah kau mengadu!", selanjutnya Terdakwa mengatakan "ngapainlah aku ngadu, kaulah yang mengadu" dan saksi korban menjawab "terus ngapain kau cekik-cekik aku" dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mencekik saksi korban adalah agar saksi korban mengerti dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dan akibat perbuatan Terdakwa mencekik leher saksi korban, saksi korban merasa sakit dan hampir tidak bisa bernafas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUTRISNO, pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di perladangan kelapa sawit Huta VII Nagori Silau Malaha, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 10.00 wib, saksi korban JALIL SIAHAAN bersama-sama dengan saksi CHANDRA DAMANIK dan MAMAS PARLINDUNGAN SIAHAAN pergi ke ladang sawit milik saksi korban dengan maksud untuk melihat EKO (pekerja saksi korban) yang sedang memanen buah kelapa sawit di ladang milik saksi korban. Setelah sampai di perladangan, Terdakwa SUTRISNO datang

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 666 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai saksi korban dengan membawa sebilah parang yang terselip di pinggangnya dan berkata "kenapa kau ambil kelapa sawit ini, anjing?" dan pada saat itu Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan serta tangan kiri Terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban menjawab "kenapa rupanya kau keberatan kuambil sawitnya, ini kan ladangku, dan kalau kau tidak senang kuambil kelapa sawit ini pergilah kau mengadu!", selanjutnya Terdakwa mengatakan "ngapailah aku ngadu, kaulah yang mengadu" dan saksi korban menjawab "terus ngapain kau cekik-cekik aku" dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mencekik saksi korban adalah agar saksi korban mengerti dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa terancam hidupnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 22 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Pengancaman melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SUTRISNO selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 526/Pid.B/2014/PN.SIM., tanggal 26 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 666 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 26/PID/2015/PT.MDN., tanggal 9 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 526/Pid.B/2014/PN.Sim, tanggal 26 Nopember 2014, yang dimintakan banding, sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 526/Akta.Pid.B/2014/PN-Sim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 666 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 9 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman pidananya adalah 1 (satu) tahun, maka berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap dakwaan dengan ancaman pidana selama 1 (satu) tahun tidak memenuhi syarat untuk diperiksa pada tingkat kasasi. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SUTRISNO tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 666 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.
S.H., M.H

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 666 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)